

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Dari penelitian yang dilakukan dilapangan, penulis menemukan kasus tentang penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh seorang anak perempuan terhadap cucu laki-laki yang diperoleh berdasarkan wawancara langsung dengan responden dan informan yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian Kasus

Identitas Responden

(1) Nama : Hj. Hd

Umur : 45 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Padat Karya, Kel. Sungai Andai

(2) Nama : Im

Umur : 19 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Jl. Sungai Andai, Kel. Sungai Andai

Identitas Informan

(1) Nama : As

Umur : 30 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Jl. Sungai Andai, Kel. Sungai Andai

(2) Nama : Wr

Umur : 42 tahun


Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Sungai Andai, Kel. Sungai Andai

Pewaris yang bernama H. Ar mempunyai seorang istri bernama Rh meninggal pada tahun 2009 dan dua orang anak, seorang anak perempuan bernama Hj. Hd dan seorang anak laki-laki yang terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2007 bernama Gf. Gf mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Im. Pada tahun 2012 H. Ar meninggal dunia, hingga ia meninggalkan dua orang ahli waris yaitu seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki.

Untuk lebih jelasnya penulis menggambarkan dengan skema sebagai berikut:



Harta warisannya berupa uang senilai 50 juta rupiah, tanah sebanyak 75 petak (1petak = 17 x 17 meter), dan sebuah rumah yang dulunya ia tempati bersama menantunya bernama Mk dan cucunya bernama Im. Satu tahun setelah meninggalnya H.Ar, Hj. Hd memanggil seorang ulama untuk meminta dibagikan harta warisan tersebut. Namun dalam perundingan untuk pembagian harta warisan ia tidak melibatkan Im. Im yang merasa bahwa ia juga sebagai ahli waris merasa jengkel karena ia tidak dilibatkan dalam musyawarah keluarga padahal ia juga ingin mengetahui berapa bagian yang akan ia peroleh.

Setelah perundingan itu selesai, Hj. Hd mengambil seluruh harta peninggalan orang tuanya. Ia hanya memberikan harta peninggalan ayahnya kepada Im dengan sekehendak hati saja seperti uang 50 juta rupiah ia hanya memberikan 200 ribu rupiah, dari 75 petak tanah hanya 9 petak saja yang ia berikan, serta sebuah rumah yang ditempati H. Ar bersama Im dan menantunya (ibu kandung Im) ingin dikuasainya sendiri, ia berulang kali menyindir dan mencoba mengusir Im dan ibunya dari rumah tersebut. Im dan ibunya meminta untuk bisa tinggal dirumah peninggalan H. Ar karena Im dan ibunya tidak

mempunyai rumah sendiri. Sebagian tanah berukuran 30 petak peninggalan H. Ar sudah dijual Hj. Hd untuk membangun rumah baru di kompleks perumahan Sungai Andai.

Hj. Hd menguasai harta peninggalan ayahnya dengan alasan bahwa ia adalah anak satu-satunya dan tidak ada ahli waris lain yang berhak. Ia beranggapan bahwa saudara laki-lakinya sudah meninggal lebih dulu dari ayahnya hingga ia berpendapat tidak ada lagi hubungan kewarisan antara ayah dan keponakannya tersebut. Ditambah lagi dengan adanya suatu keterangan dari salah satu ulama yang mengatakan bahwa Im memang tidak mendapat bagian dari harta waris, ia hanya bisa memperoleh harta dengan jalan *hibbah*.¹ Penulis tidak dapat menjumpai ulama yang dimaksud, karena responden tidak mau memberikan keterangan mengenai ulama tersebut, sehingga penulis hanya mendapat keterangan tentang pembagian harta dari responden saja.

Im yang juga merasa berhak atas peninggalan kakeknya merasa jengkel dan marah terhadap perlakuan Hj. Hd yang bersikap menguasai sepenuhnya terhadap harta tersebut. Im sudah berupaya menuntut haknya secara kekeluargaan dengan cara membicarakan hal ini dengan Hj. Hd, namun Hj. Hd tetap berkeras hati bahwa pembagian harta warisan tersebut sudah berdasarkan keterangan dari ulama. Karena kurangnya pengetahuan tentang kewarisan dan Im takut melawan orang yang lebih tua darinya akhirnya ia hanya pasrah menerima perlakuan Hj. Hd. Im juga tidak ingin membawa masalah ini ke Pengadilan karena ia beranggapan

¹Hj. Hd, Responden, Wawancara Pribadi, Sungai Andai, 05 November 2014.

jika masalah ini dibawa ke Pengadilan maka akan semakin membuat hubungan kekeluargaan mereka semakin jauh. Sehingga Im hanya mendiamkan masalah ini.²

Dari hasil wawancara penulis dengan dua orang informan yaitu As dan Wr yang merupakan tetangga Im dan dianggap mengetahui permasalahan ini karena Im sering bercerita tentang permasalahannya kepada mereka berdua, mereka mengatakan bahwa Im termasuk ahli waris namun mereka tidak mengetahui pasti berapa bagian harta warisan yang diperoleh oleh Hj. Hd dan Im. As pernah melihat bahwa Hj. Hd pernah memanggil seorang ulama untuk minta dibagikan harta warisan tersebut, namun pembagian harta warisan tersebut tertutup hanya untuk keluarga Hj. Hd saja sehingga As tidak dapat memastikan pembicaraan Hj. Hd dengan ulama tersebut. As mengaku mengenal ulama yang dipanggil Hj. Hd beliau bernama H. Mr. Dulu beliau seorang penghulu tidak resmi di Kelurahan Sungai Andai. Namun informan sekarang tidak mengetahui dimana alamat beliau karena H. Mr sudah pindah dari tempat tinggalnya yang terdahulu.

Menurut sepengetahuan As dan Wr, Hj. Hd tidak membagikan harta warisan ayahnya kepada Im dengan alasan bahwa hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan H. Mr bahwa Im tidak mendapatkan bagian harta warisan, namun Im dapat memperoleh harta dengan pemberian Hj. Hd saja. Harta warisan H. Ar hingga sekarang masih di kuasai oleh anak perempuannya, bahkan sebagian tanah peninggalan H. Ar sudah di jualnya untuk membangun rumah baru di komplek perumahan di Sungai Andai.

²Im, Responden, Wawancara Pribadi, Sungai Andai, 10 November 2014.

B. Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat sebuah kasus mengenai penguasaan harta warisan oleh anak perempuan terhadap cucu laki-laki yang terjadi di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara. Pada Kasus ini terjadi penguasaan harta warisan antara seorang anak perempuan terhadap cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris, yang mana orang tua dari cucu laki-laki pewaris meninggal dunia terlebih dulu. Harta yang ditinggalkan pewaris yaitu berupa tanah sebanyak 75 petak dan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Harta peninggalan ini sudah dikeluarkan biaya perawatan jenazah, dan hutang pewaris.

Penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh anak perempuan tersebut ialah dengan cara tidak membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, ia hanya memberikan harta peninggalan ayahnya dengan sekehendak hati saja. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penguasaan sepihak harta warisan padahal masih ada ahli waris lain yang juga berhak atas harta tersebut yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris.

Perbuatan Hj. Hd yang menguasai harta warisan inilah yang menyebabkan Im merasa jengkel dan menyebabkan renggangnya hubungan kekeluargaan diantara mereka. Padahal dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa harta warisan harus dibagikan sesuai dengan haknya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Seperti penjabaran yang sudah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, berdasarkan ketentuan hukum Islam Im sudah memenuhi rukun dan syarat

kewarisan. Im dapat mewarisi karena adanya hubungan nasab dengan si pewaris, yaitu adanya suatu ikatan pertalian darah dengan H. Ar. Im menempati posisi sebagai *ashabah binafsih*, dan berdasarkan jihat *bunuwwah*, keturunan langsung dari yang meninggal, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris. Berbeda halnya jika orang tua Im masih hidup, maka Im terhalang untuk mewarisi.

Dalam hukum Islam anak perempuan pewaris digolongkan sebagai *ashabul furudh*, yang mana bagiannya sudah jelas ditentukan dalam Al-Qur'an yaitu mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila sendirian dan $\frac{2}{3}$ apabila ia bersama saudara perempuannya dua orang atau lebih. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah an-Nisa : 11, yaitu :

...

...

“...Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta...”. (Q.S an-Nisa : 11)³

Pembagian harta warisan untuk cucu laki-laki yang meninggal lebih dulu memang tidak tertulis secara jelas dalam Al-Qur'an namun ada sebuah hadits yang menyatakan bahwa bagian yang bisa didapatkan cucu laki-laki tersebut dengan jalan kekerabatan. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : اٰفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلٰى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايِضُ فَلَآ وَّلِيَّ رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه مسلم)⁴

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116

⁴Al-Hafidzi Abi A'bdillah Muhammad Ibn Yazid Qazwiyny, *Sunan Ibnu Majah*, (Darl Kotob al-Islamiyah), Juz 2,h. 915

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*Bagilah harta diantara para ahli waris berdasarkan Al-Qur’an, apa yang ditinggalkan, maka yang lebih utama diberikan kepada keturunan laki-laki.* (H.R Muslim)⁵

Hadits diatas menerangkan bahwa diharuskannya membagikan harta warisan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam kasus ini jika ditinjau berdasarkan hukum Islam, anak perempuan tersebut menempati posisi sebagai *ashabul furudh*, bagiannya sudah jelas di tentukan dalam Al-Qur’an yaitu mendapat $\frac{1}{2}$ apabila ia sendirian, dan cucu laki-laki menempati posisi sebagai *ashabah bi nafsih* yaitu kerabat laki-laki yang berhubungan dengan si pewaris tanpa diselingi oleh perempuan dan ia dapat mengambil bagian sisa setelah *ashabul furudh* mengambilnya.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, dari seluruh peninggalan harta pewaris, bagian yang didapatkan oleh anak perempuan dan cucu laki-laki tersebut yaitu :

- Kedudukan anak perempuan yaitu sebagai *ashabul furudh*, sehingga mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$. Dengan bagian tanah sebanyak 37,5 petak, uang senilai 25 juta rupiah, sedangkan untuk sebuah rumah bisa di taksir bersama berapa harganya dan kemudian dibagi dua.
- kedudukan cucu laki-laki dari anak laki-laki yaitu sebagai *ashabah bi nafsih*, sehingga mendapatkan seluruh bagian sisa dari anak perempuan.

⁵Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Terjemah Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Buku 2, h. 549

Menurut ketentuan hukum Islam, dalam melaksanakan pembagian harta warisan harus benar-benar menggunakan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dari harta dengan jalan yang benar, dan diantara harta yang boleh diambil dari harta pusaka adalah dengan cara yang adil, agar harta tersebut menjadi halal dan bermanfaat.

Meskipun dalam sistem hukum adat cucu laki-laki tersebut hanya mendapatkan bagian harta secara *hibbah*, namun menurut jumhur ulama cucu laki-laki tersebut digolongkan sebagai *ashabah bi nafsih* yaitu kerabat laki-laki terdekat dengan si mayit. Sehingga pada kasus ini terjadi penyimpangan dari hukum Islam dan adanya ahli waris yang dirugikan. Padahal Islam dengan jelas mengharamkan mengambil hak orang lain, sebagaimana firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 188 :

...

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...”(Al-Baqarah : 188)⁶

Q.S an-Nisa ayat 33 :

...

...

⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 29

2. Adanya suatu keterangan dari salah seorang ulama yang mengatakan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris yang meninggal lebih dulu tidak mendapatkan harta warisan dan hanya bisa diberikan dengan jalan *hibbah*.

Menurut penulis, hukum Islam memang dapat menolerir alasan-alasan yang dijadikan landasan untuk menetapkan warisan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, namun pada kasus ini kedudukan anak perempuan pewaris yaitu Hj. Hd sudah jelas menurut ketentuan hukum Islam yaitu sebagai *ashabul furudh* dan cucu laki-laki dari anak laki-laki yaitu Im sebagai *ashabah bi nafsih*. Artinya mereka berdua termasuk dalam golongan orang yang berhak menerima harta warisan sesuai bagian mereka masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Jika cucu laki-laki tersebut mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama, dan para hakim Pengadilan Agama tersebut menggunakan rujukan Kompilasi Hukum Islam maka cucu laki-laki tersebut bisa mendapatkan bagian yang lebih besar yaitu 2 bagian dan 1 bagian untuk anak perempuan karena cucu laki-laki tersebut dikategorikan sebagai ahli waris pengganti, yaitu menggantikan posisi ayahnya sebagai *ashabah bil ghair* sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat (1), yaitu:

Ahli Waris yang meninggal lebih dulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Namun karena cucu laki-laki tersebut tidak ingin memperpanjang masalah dan tidak ingin membuat hubungan kekeluargaan mereka semakin jauh maka cucu laki-laki tersebut tidak ingin membawa masalah ini ke Pengadilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan harta warisan oleh anak perempuan terhadap cucu laki-laki di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara, yaitu karena lemahnya pengetahuan para ahli waris tentang kewarisan, adanya keterangan dari seorang ulama yang menyatakan bahwa cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris hanya diberikan harta dengan cara *hibbah* serta ketakutan cucu laki-laki pewaris untuk melawan orang yang lebih tua darinya sehingga ia hanya pasrah dengan perlakuan anak perempuan pewaris.
2. Penguasaan harta tersebut dengan cara tidak membagikan harta warisan secara hukum Islam, tetapi anak perempuan tersebut hanya memberikan harta warisan dengan sekehendak hatinya saja hingga menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.
3. Pembagian harta warisan untuk cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dulu memiliki beberapa perbedaan pendapat dalam menentukan bagiannya. Namun dalam hukum Islam anak perempuan

dikatagorikan sebagai *ashabul furudh* dan cucu laki-laki dikatagorikan sebagai *ashabah bi nafsih* sehingga bagian untuk mereka masing-masing mendapat separoh harta.

B. Saran-saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaklah kedua pihak duduk bersama untuk membicarakan mengenai pembagian harta warisan dengan sebaik-baiknya dengan didampingi oleh ulama atau orang yang ahli dalam masalah kewarisan, sehingga pembagian harta warisan tersebut diketahui oleh kedua belah pihak dan dapat diputuskan pembagian yang seadil-adilnya dan berdasarkan hukum Islam.
2. Hendaklah para pihak yang paham dan berwenang memberikan penjelasan kepada masing-masing ahli waris tentang porsi masing-masing yang harus diterima sesuai dengan bagian menurut hukum Islam.
3. Hendaklah kedua pihak tetap bersikap harmonis, saling menjaga komunikasi dan tali silaturahmi, sehingga permasalahan harta warisan ini tidak mengakibatkan putusanya hubungan silaturahmi dalam keluarga.